



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN BUDAYA ANGKUTAN YANG BERKESELAMATAN
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan keselamatan kepada masyarakat pengguna angkutan, maka perlu dilakukan upaya terpadu untuk meningkatkan keselamatan angkutan di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Budaya Angkutan Yang Berkeselamatan Di Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 226);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 227);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penunjang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1102);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penunjang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN BUDAYA ANGKUTAN YANG BERKESELAMATAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan
2. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
3. Perusahaan Angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
4. Gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak terus-menerus, baik instruksi dari pimpinan maupun atas prakarsa dan daya cipta serta dengan batas-batas pengaturan.
5. Budaya adalah melakukan sesuatu untuk menjadi kebiasaan.
6. Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan yang selanjutnya disingkat Bung Slamet adalah sebuah gerakan yang memberikan pemahaman melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada pengusaha angkutan, awak angkutan, masyarakat pengguna angkutan dan para kader tentang pentingnya angkutan yang berkeselamatan di Kota Yogyakarta.
7. Uji Berkala adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dalam periode tertentu.
8. Kegiatan Inspeksi Angkutan Umum (*Ramp check*) adalah kegiatan pemeriksaan keselamatan angkutan yang dilakukan sewaktu-waktu

secara acak pada angkutan.

9. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta pemindahan moda angkutan.
10. Kader adalah masyarakat pelaku transportasi yang telah mendapatkan pelatihan tentang Gerakan Budaya Angkutan Yang Berkeselamatan di Kota Yogyakarta.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan keselamatan pada awak angkutan dan masyarakat pengguna angkutan di Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan angkutan yang aman, selamat, tertib, dan lancar;
- b. terwujudnya program keselamatan angkutan yang terpadu ;
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin angka kecelakaan yang melibatkan angkutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini adalah pelaksanaan Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan di Kota Yogyakarta.

BAB IV GERAKAN BUDAYA ANGKUTAN YANG BERKESELAMATAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan yang selanjutnya disingkat Bung Slamet adalah sebuah gerakan yang memberikan pemahaman melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada

pengusaha angkutan, awak angkutan, masyarakat pengguna angkutan dan para kader tentang pentingnya angkutan yang berkeselamatan di daerah.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Sosialisasi gerakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan antara lain kepada :
 - a. pengusaha angkutan;
 - b. awak angkutan; dan / atau
 - c. masyarakat pengguna angkutan.

- (2) Sosialisasi gerakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a. tatap muka;
 - b. media elektronik; dan / atau
 - c. media cetak.

Bagian Ketiga
Pengendalian kelaikan angkutan

Pasal 7

- (1) Pengendalian kelaikan angkutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. uji berkala di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. *ramp check* di Terminal Penumpang; dan
 - c. penertiban kelaikan angkutan yang beroperasi di jalan.

- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Pelaksanaan *ramp check* di Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu.

- (4) Pelaksanaan penertiban kelaikan angkutan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan bersama sama dengan aparat penegak hukum;
 - b. menggunakan alat uji *portable*; dan
 - c. dilaksanakan secara berkala.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kader
Pasal 8

- (1) Kader terdiri dari awak angkutan dan pengusaha angkutan.
- (2) Tugas kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memelopori dan menumbuhkan gerakan Budaya angkutan yang berkeselamatan di lingkungannya masing masing.

Bagian Kedua
Tim Terpadu Gerakan Budaya Angkutan Berkeselamatan
Pasal 9

- (1) Tim Terpadu Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan dibentuk untuk menyelenggarakan Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

Evaluasi dan Pelaporan Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan dilaksanakan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Yogyakarta.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 26